



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan bagi setiap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri;
- b. bahwa untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, murah dan aman, dipandang perlu meningkatkan penanganannya secara terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Layanan Terpadu adalah pelayanan yang dilaksanakan pada suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani satu pintu.
5. Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

(2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di Mataram.

Pasal 3

- (1) Layanan Terpadu mempunyai tugas pokok :
- a. memberikan layanan informasi;
 - b. dokumentasi TKI.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri;
 - b. prosedur penempatan TKI di luar negeri.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. menerima dan memverifikasi permohonan dan pemrosesan dokumen;
 - b. mendistribusikan dokumen ke instansi yang berwenang;
 - c. menerbitkan dokumen penempatan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Layanan Terpadu beranggotakan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah.
- (2) Keanggotaan Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
 - b. Unsur Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI;
 - c. Unsur Kantor Imigrasi Mataram;
 - d. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi NTB;
 - e. Unsur Bank BRI dan Bank lainnya peserta Program;
 - f. Konsorsium Asuransi;
 - g. Unsur Dinas Pendapatan Daerah;
 - h. Unsur Kantor Pelayanan Pajak Mataram;
 - i. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB;
 - j. Unsur Maskapai dan sarana transportasi lainnya.

BAB IV TUGAS DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Tugas Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memberikan arahan dan merumuskan kebijakan operasional pelayanan dokumen penempatan dan perlindungan TKI.

Pasal 6

Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI;
- b. merumuskan dan memberikan pemecahan masalah dalam pemrosesan dokumen penempatan dan perlindungan CTKI/TKI;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. memimpin kegiatan kesekretariatan;
- b. menyusun program kegiatan dan rencana biaya Tim Pelayanan Terpadu;
- c. mengusulkan agenda sidang kepada koordinator;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan sidang;
- e. merumuskan hasil sidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menganalisa serta mengevaluasi data dan informasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. memberikan pemecahan masalah;
- c. mengevaluasi hasil yang dicapai untuk dijadikan bahan pengembangan berikutnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi mempunyai kewajiban :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan tim pelayanan terpadu;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan;
- d. mengolah setiap laporan yang diterima untuk digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan;
- e. mengikuti dan mematuhi petunjuk dari pimpinan masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusan disampaikan kepada Layanan Terpadu yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada APBD Provinsi dan sumber lain yang sah.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

ttd.

H. ABDUL MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 32